

Al'Adl

Volume : VIII Nomor 1, Januari - April 2016

Jurnal Hukum

MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP PADA LAHAN BASAH DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Nirmala Sari, Diana Haiti, Ifrani

TELAAH TEORITIK MENGENAI HUBUNGAN HUKUM DENGAN KEKUASAAN PADA ERA REZIM ORDE BARU

F. A. Aby

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK DITINJAU DARI HUKUM KESEHATAN

Muthia Septarina dan Salamiah

KETENTUAN PEMIDANAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA SEBELUM DAN SESUDAH PENGATURAN KEADILAN RESTORATIF DI INDONESIA

Munajah

KEBIJAKAN ADJUDIKASI HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Eka Juarsa

PERJANJIAN DISTRIBUSI DALAM PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Taufik Effendy, Istiana Heriani

DISKURSUS TENTANG NIKAH BEDA AGAMA (Kajian Al Maqasid As Syari'ah)

Mega Rani Tiara S.

ASAS KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PT. TPI DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

Yati Nurhayati

KEBIJAKAN ADJUDIKASI HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

(Adjudication Policy of Criminal Law in the Crime of Corruption in Indonesia)

Eka Juarsa

Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung
Jl. Ranga Gading No. 8 Bandung
Email : ekafhunisba@yahoo.com

Abstract

The evolvement of corruption in Indonesia is still high. Meanwhile its eradication is still low. According to the Corruption Perception Index (CPI) published in 2014 by Transparency International, Indonesia ranked at 117 out of 175 countries. Law No. 31 Year 1999 jo. Law No. 20 of 2001 stipulated that corruption can be threat by imprisonment, additional penalty and highly fines. Unfortunantely, formulation of highly fines is not accompanied by implementation guidelines. Eventhough highest fines can be reach 1 billion rupiah but in fact it can be subside with imprisonment for 6 months. Thus, there is no provision which rule the period of how long the fines must be paid that in line with the Criminal Code. Restitution as additional penalty, which expected can restore corrupted money, seems unsuccessful because only a few cases can be executed.

Keywords: Corruption, fines and additional penalty.

Abstrak

Perkembangan korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi, sementara pemberantasannya masih sangat lamban. Dalam *Corruption Perception Index (CPI) 2014* yang diterbitkan oleh *Transparency International*, Indonesia menempati posisi 117 dari 175 negara terkorup. Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, tindak pidanakorupsi diancam pidana penjara, pidana tambahan dan pidana denda yang tinggi. Akan tetapi, formulasi pidana denda yang tinggi tidak disertai dengan pedoman penjatuhannya. Oleh karena itu, walaupun ancaman terberat adalah 1 miliar rupiah tetap saja akan disubsiderkan dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Selain itu, tidak ada ketentuan jangka waktu pembayaran pidana denda sesuai dengan pedoman dalam KUHP. Pidana tambahan berupa uang pengganti yang diharapkan seluruhnya masuk ke kas negara dengan tujuan mengembalikan keuangan negara yang dikorupsi belum terlihat keberhasilannya karena hanya sebagian kecil saja yang bisa dieksekusi.

Kata Kunci : *Korupsi, pidana denda, pidana tambahan.*